



**BNNP NTB**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram**

**Telepon : (0370) 617-7414, Faksimili : (0370) 617-7413**

**Email : bnpntb@bnn.go.id, bnp\_ntb@yahoo.com; Website : www.bnn.go.id**

**SURAT KUASA**

Nomor : B/ *89* /III/Ka/Bu.00.00/2020/BNNP-NTB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH, M.Si

NRP : 64090538

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Pada : Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Memberikan kuasa penuh kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat; dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga atas Rekening kategori pemerintah pusat pada Bank NTB Syariah Cabang Utama Pejanggik atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, untuk melakukan pengelolaan Rekening yang tidak terbatas pada :

1. Memperoleh segala informasi mengenai Rekening;
2. Melakukan blokir atas Rekening; dan
3. Menutup Rekening dan memindahbukukan saldo ke Rekening Kas Umum Negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
selaku**

**asa Pengguna Anggaran**



**Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH, M.Si  
NRP. 64090538**